

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah semua bentuk keputusan, tindakan, alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga Negara harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus punya legitimasi secara hukum.¹

Seiring terjadinya perkembangan kehidupan masyarakat, hal ini juga menuntun berkembangnya pemikiran hukum. Sesuai dengan adagium hukum yang menyatakan bahwa “dimana ada masyarakat disitu ada hukum”.² Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Hal ini berarti hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri. Dibidang penegakan hukum pidana, terlihat suatu fenomena sosial dimana hukum tidak lagi dipedomani oleh masyarakat. Ditengah-tengah masyarakat saling terlihat terjadinya fenomena tindakan main hakim sendiri

¹ Marbun. R, *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Vol. 1, (3), Padjajaran Journal Of Law, 2014, hlm. 558-577.

² Yaumi Ramadhani dan Ufran, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Hukum Positif*, Vol. 4, (1), Indonesia Berdaya, 2023, hlm. 377.

(*eigenrichting*) atau peradilan jalanan (*street justice*) ataupun istilah lainnya yang saat ini lebih sering didengar yaitu tindakan persekusi.³

Eigenrichting atau main hakim sendiri atau yang biasa juga dikenal dengan istilah amuk massa yang dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang yang dimana sekelompok orang tersebut cenderung menyelesaikan masalah diluar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan oleh beberapa atau sekelompok orang disertai pengeroyokan, penyertaan, penganiayaan terhadap pelaku kejahatan. Namun penegakan hukum oleh penegak hukum sering kali tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan akibat berupa perilaku yang menyimpang salah satunya adalah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang belakangan menjadi persoalan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan pelarangan dan konsekuensi yang didapatkan atas tindakan main hakim sendiri. Tindak pidana *eigenrichting* dalam KUHP belum diatur secara khusus, melainkan dapat diteliti dari unsur-unsur pasal yang terkait. Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dapat menjadi pasal dasar pelaporan terhadap tindakan main hakim sendiri. Meskipun dalam pasal 351 KUHP tidak secara gamblang menyebutkan kata main hakim sendiri melainkan menggunakan kata penganiayaan. Namun, unsur-unsur di dalamnya dapat dikaitkan dengan perbuatan dari main hakim sendiri.⁴ Lebih spesifik, tindak pidana

³ Zulfan Ahmadi, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka (Analisis Putusan Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp*, Vol. 2, (1), Jurnal Meta Hukum, 2023, hlm. 49.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351.

main hakim sendiri telah sesuai dengan unsur-unsur di dalam pasal 170 KUHP mengenai penganiayaan secara bersama-sama di muka umum, dengan ancaman hukuman selama-lamanya penjara 5 tahun 6 bulan.⁵

Permasalahan terkait kasus main hakim sendiri akhir-akhir ini sering terjadi, banyak sekali menimbulkan akibat yang berawal dari berbagai macam kejahatan. Ada beberapa kasus seperti kasus perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Muara Satu, Desa Blang Pulo. Seperti kasus dua remaja menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah warga, korban merupakan kakak beradik. Peristiwa itu terjadi ketika korban dan adiknya hendak pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor CBR 150, tiba-tiba di jalan diberhentikan oleh salah seorang warga diduga karena terganggu dengan suara bising knalpot korban, cek-cok pun terjadi hingga datang beberapa teman pelaku dan berujung pengeroyokan. Akibatnya aksi pengeroyokan atau tindakan main hakim sendiri, korban mengalami lebam di bagian wajah dan bagian tubuh lainnya sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit. Sedangkan adiknya, mengalami luka lecet dan lebam di bagian pelipis.⁶

Fenomena lain yang menjadi sorotan adalah kasus pencurian yang sering kali menjadi pemicu terjadinya tindakan main hakim sendiri. Ketika seseorang tertangkap basah mencuri, masyarakat terkadang langsung bereaksi dengan memukul atau mengeroyok pelaku sebelum menyerahkannya ke pihak berwenang. Rasa frustrasi

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170.

⁶ Mirza Zoel, Ruang Berita.Co, *Diduga Karena Suara Knalpot, Dua Remaja Dikeroyok Warga Sampai Opname*, <https://ruangberita.co/news/diduga-karena-suara-knalpot-dua-remaja-dikeroyok-warga-sampai-opname/index.html>, Di Akses tanggal 04 Januari 2024, Pukul 21:30.

terhadap hukum yang dianggap lamban atau tidak tegas membuat masyarakat merasa perlu memberikan “hukuman” sendiri, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum dan hak asasi manusia. Salah satu contoh utama yang paling sering diangkat adalah tindakan main hakim sendiri terhadap mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana asusila. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang dituduh melakukan pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya langsung menjadi target kekerasan fisik dari sekelompok orang, bahkan sebelum kebenaran dugaan tersebut dapat dipastikan melalui proses hukum. Selain itu, kasus pencopetan di tempat umum juga sering menjadi pemicu kekerasan massa. Ketika seorang pencopet tertangkap tangan, orang-orang di sekitarnya sering kali langsung mengeroyok tanpa memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri.

Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang dinilai tidak efektif. Atas kondisi demikian, peran dan fungsi dari Kepolisian menjadi penting untuk menanggulangi perbuatan yang mengarah pada tindakan main hakim sendiri. Penegakan hukum kasus main hakim sendiri perlu diupayakan secara serius dan dengan penanganan yang sungguh-sungguh. Bila suatu Negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang menerapkan hukum normatif yang legal formal, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kekuatan secara fisik.

Banyak sekali pemicu yang disebabkan dalam hal tersebut akan tetapi bagi korban yang mengalami hal tersebut belum tentu bisa dikatakan bersalah karena dalam kasus main hakim sendiri tidak semuanya korban itu bersalah. Dalam sistem peradilan, ada beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan keadilan dan perlindungan hak asasi individu. Salah satu prinsip penting yang mendasari sistem peradilan yang adil adalah Asas Praduga Tidak Bersalah. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas praduga tidak bersalah melindungi hak asasi individu, menegaskan kebebasan individu dari penahanan dan penganiayaan yang tidak adil, serta memastikan keadilan dalam proses hukum. Hukum pidana mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklarifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka hal inilah yang melatarbelakangi sehingga penulis tertarik mengangkat dan memilih judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian sebagaimana dijelaskan, berikut sejumlah rumusan masalah yang diajukan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri di Blang Pulo?
2. Bagaimanakah hambatan dan upaya penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri.
- b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindakan main hakim sendiri di Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini memiliki kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaannya dapat berupa kegunaan yang memiliki sifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat dari segi teoritis ini adalah sebagai suatu usaha mengembangkan konsep pemikiran secara lebih sistematis dan rasional. Secara teoritis ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*).

- b. Secara praktis, membantu para peneliti dan pembaca lainnya dalam melakukan penelitian sejenis sebagai acuan dasar yang memiliki keterkaitan judul yang serupa, yakni dalam mempelajari terjadinya perbuatan main hakim sendiri atau amuk massa, agar peneliti menjadi lebih kritis.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dimana penelitian ini hanya fokus membahas di wilayah hukum Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperbanyak referensi sebagai bahan untuk melakukan penelitian dan sebagai bukti bahwa tidak ada kesamaan terhadap penelitian sebelumnya. Penulis akan menguraikan beberapa ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis.

Bagian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh bahan komparatif, referensi serta agar mengetahui keaslian peneliti ini. Kajian terdahulu ini dilakukan untuk

menghindari persamaan dengan peneliti lain. sebagai bukti autentik maka perlunya peneliti mencantumkan beberapa penelitian tersebut, yakni sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadhil pada tahun 2021 dengan judul Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kasus-kasus tindakan main hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Banda Aceh? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus tindakan main hakim sendiri berdasarkan pengakuan para penyidik Polresta Banda Aceh. Bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok warga menggambarkan rasa kekesalan terhadap praktik pencurian dan ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum karena aparat penegak hukum sering kali mengalami keterlambatan pada tempat kejadian perkara, sehingga masa memiliki sifat emosional yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun kecuali aparat penegak hukum.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada penelitian ini meneliti tentang penyelesaian tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian di dalam masyarakat Kota Banda Aceh sembari menyelidiki kebijakan atau upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Andriyani Rahayu Puji Astuti pada tahun 2022 dengan judul Perbuatan Main Hakim Sendiri (*eigenrichting*) yang Mengakibatkan Kematian dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo.

⁷ Muhammad Fadhil, *Penyelesaian Tindakan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Dalam Masyarakat Kota Banda Aceh*, Skripsi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap konsep perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian? Penelitian ini memperoleh hasil, menurut pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo terhadap konsep perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian dalam KUHP selalu menggunakan pasal 170 ayat (1) KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP, akan tetapi pada kenyataannya perbuatan tersebut masih sering dilakukan oleh masyarakat, dan masih belum memberikan efek jera. Sehingga di masa mendatang tidak menutup kemungkinan Hakim akan melakukan trobosan hukum dalam mengenakan ketentuan pasal selain pasal 170 KUHP dan 351 KUHP.⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini ialah penelitian ini melakukan penelitian tanpa adanya unsur yang menyebabkan kematian sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian yang melibatkan unsur yang menyebabkan kematian.

⁸ Devi Andriyani Rahayu Puji Astuti, *Perbuatan Main Hakim Sendiri (eigenrichting) yang Mengakibatkan Kematian dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Situbondo*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.